



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 29/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR : 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri Sdr. Jianto sebagai PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar tanggal 15 Juni 2013;
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang Pergantian Ketua PPS.
- Menimbang : a. bahwa sdr. Jianto telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar telah menyelenggarakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, memutuskan Sdr. Wardoyo sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se

Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 28/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 19/Kpts-K/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

3. KARANGANYAR
 11. DELINGAN
 1. Wardoyo

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2013

KETUA
ttt

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

